

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 19 Desember 2024



**Arif Nurdani**  
**NIM: 201130086**

## ABSTRAK

**Nama: Arif Nurdani, NIM: 201130086, Judul Skripsi: Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankn Syariah dalam Penjualan Agunan (Studi di BSI KCP Sribhawono).**

Pembiayaan merupakan proses yang melibatkan beberapa langkah, mulai dari analisis kelayakan hingga aktualisasi. Namun proses pembiayaan tidak berakhir pada realisasi pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, perwakilan bank syariah wajib mengawasi kegiatan pembiayaan. Selain itu, pembiayaan berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dalam hal ini masyarakat akan mendapat bantuan pembiayaan bank syariah jika membutuhkan uang. Dalam menawarkan pembiayaan, tidak semua bank mampu menghilangkan sepenuhnya bahaya pembiayaan bermasalah. Di satu sisi, risiko pembiayaan bermasalah ini mungkin timbul dari perilaku debitur yang buruk. Kinerja di bawah standar yang dilakukan debitur dapat berupa ketidakmampuan atau keengganan untuk memenuhi seluruh atau sebagian kredit yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, yang menjadi perhatian bank bukan hanya karakter debitur saja melainkan kondisi keuangannya dan nilai pasar dari setiap agunan yang digunakan sebagai kredit. Bank syariah perlu melakukan upaya efisien dalam mengelola pembiayaan bermasalahnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana implementasi hukum dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Sribhawono?. 2. Bagaimana tinjauan hukum di BSI KCP Sribhawono dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Sribhawono dan untuk mengetahui tinjauan hukum di BSI KCP Sribhawono dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan wawancara terhadap pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi hukum dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Sribhawono sudah dilakukan dengan baik seperti yang diatur pemerintah melalui peraturan perbankan syariah. Dan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah di BSI KC Sribhawono sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI NO.48/DSNMUI/II/2005 dan juga menjelaskan yaitu “Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*” dan yang terakhir yaitu penjualan jaminan.

**Kata Kunci: Pembiayaan, Kredit, Jaminan.**



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp 0254-2003323 Fax. 0254-200022

---

Nomor : Nota Dinas kepada Yth  
Lamp : - Bapak Dekan Fak. Syariah  
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah** UIN SMH Banten  
**a.n Arif Nurdani NIM: 201130086** Di-  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Arif Nurdani, NIM: 201130086 yang berjudul **Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah dalam Penjualan Agunan (Studi di BSI KCP Sribhawono)**. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Serang, 20 November 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**  
NIP. 19800926 200901 1 007

**Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I., M.Pd.**  
NIP. 19750616 200604 1 008


**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI  
PERBANKAN SYARIAH DALAM PENJUALAN AGUNAN  
(Studi di BSI KCP Sribhawono)**

Oleh:

**ARIF NURDANI**  
**NIM: 201130086**


Menyetujui

Pembimbing I



**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**  
NIP. 19800926 200901 1 007

Pembimbing II



**Tb. Ahmad Maulidi, S.Pd.I., M.Pd.**  
NIP. 19750616 200604 1 008

Mengetahui

Dekan Fakultas  
Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.**  
NIP. 19670402 199403 2 004

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Arif Nurdani**, NIM: **201130086** yang berjudul ***Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah dalam Penjualan Agunan (Studi di BSI KCP Sribhawono)***, Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Tanggal 19 Desember 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 19 Desember 2024

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

  
**Hj. Ida Mursidah, S. H., MM., MH.**

NIP: 19650802 199203 2 003

  
**Istiqomah, M.H.**

NIP: 19940224 202012 2 004

Anggota

Penguji I

Penguji II

  
**Dr. Oom Mukarromah, M. Hum.**

NIP: 19650227 199003 2 003

  
**Azis Faturokhman, M.Si.**

NIP: 19920804 202012 1 003

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**

NIP. 19800926 200901 1 007

  
**Tb. Ahmad Mandi, S.Pd.I., M.Pd.**

NIP. 19750616 200604 1 008

## **PERSEMBAHAN**

Ucapan syukur yang setulus-tulusnya kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, Hal ini memungkinkan saya untuk selalu yakin pada semua rencana Tuhan untuk saya, sehingga dapat berdiri dengan kuat dalam menyelesaikan skripsi ini, yang menjadikan saya pribadi selalu yakin atas semua rencana yang telah Tuhan berikan kepada saya sehingga saya bisa sampai pada titik yang sangat berharga ini. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk masa depan saya dalam meraih cita-cita. Untuk itu saya persembahkan karya ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, dengan segala pengorbanan yang luar biasa mulai dari beliau mengasuh, mendidik, dan mendo'akan sehingga menghantarkan penulis dalam menggapai cita-cita dan harapan. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Teruntuk keluarga besar yang telah mensupport penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis.
3. Tertuntuk diri saya yang sudah mampu berjuang semampu mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Mampu mengendalikan keadaan dan tidak pernah menyerah walau sesulit apapun proses dalam penyusunan skripsi ini dengan baik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut saya banggakan untuk diri sendiri. Semoga saya selalu rendah hati, karena ini merupakan awal dari semuanya.

## MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(البقرة : ٢٨٠)

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

**(Q.S. Al-Baqarah: 280)**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis, Arif Nurdani lahir di Wana, pada tanggal 30 Mei 2002. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara, orang tua bernama Khaerul dan Afriza Mahawati, S. Pd.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu Taman Kanak-kanak (TK) PGRI Wana lulus pada tahun 2008, Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Wana lulus pada tahun 2014, penulis melanjutkan ke SLTP di SMP Negeri 1 Bandar Sribhawono lulus pada tahun 2017, dan SLTA di SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono lulus pada tahun 2020, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah masuk pada tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi eksternal kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah sebagai anggota, selain itu penulis juga mengikuti organisasi primordial yaitu Ikatan Keluarga Mahasiswa Lampung (IKMAL) sebagai pengurus di komisariat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, karena hanya atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas usaha dan kesungguhan serta izin dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah dalam Penjualan Agunan (Studi Di BSI KCP Sribhawono)*, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M. Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana

Hasanuddin Banten yang telah memotivasi dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

4. Bapak Fuad Zainudin. S. E., Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memotivasi kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H. Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasihat dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Tb. Ahmad Mahdi, S. Pd., M. Pd., Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Keluarga yang selalu memberikan semangat, memberi dukungan dan motivasi baik secara moril maupun materil serta kasih sayang yang tiada henti dari penulis kecil hingga saat ini. Terutama kepada ayahanda dan ibunda tercinta, semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 19 Desember 2024

**Arif Nurdani**  
**NIM: 201130086**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	6
G. Kerangka Pemikiran .....	8
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	14
A. Konsep Pembiayaan.....	14
B. Pembiayaan Bermasalah.....	20
C. Agunan dalam Pembiayaan Syari'ah.....	23
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	34
A. Sejarah Bank Syariah Indonesia KC Sribhawno .....	34

	B. Produk-produk Pembiayaan di BSI KCP Sribhawono ....	36
	C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BSI KCP Sribhawono .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b> .....	43
	A. Implementasi Hukum dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	43
	B. Tinjauan Hukum dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	53
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	62
	A. Kesimpulan .....	62
	B. Saran .....	63
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	64
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	